



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 188/PP.09.3-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 96/PP.09.3-BA/3312/KPU-Kab/

IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 53/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 170/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 96/PP.09.3-BA/3312/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Penetapan Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan

Lainnya ...

Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan bahwa pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 137/PP.09-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 188/PP.09-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 adalah suksesi kepemimpinan lokal yang berlangsung tiap 5 (lima) tahun sekali. Proses suksesi tersebut harus dijalankan melalui tahapan yang legitimate.

Mengingat tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 melibatkan masyarakat dan penyelenggara Pemilihan serta membutuhkan sarana dan prasarana pemilihan, KPU Kabupaten Wonogiri menyusun pedoman teknis tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pedoman :

1. Bagi KPU Kabupaten Wonogiri sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pengadaan barang dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

2. Pedoman badan *ad hoc* Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 agar dapat memahami tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran;
3. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat turut serta mencermati pemenuhan barang sekaligus kontrol masyarakat terhadap keamanan distribusi.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup yang meliputi:

1. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Prinsip Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Jenis, Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang - undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Wonogiri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonogiri untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonogiri untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. KPU Kabupaten Wonogiri menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

3. Perlengkapan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan lainnya.
4. Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. Kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Jenis perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat bantu tunanetra.

B. STANDAR PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara
 - a. Kotak suara terdiri atas:
 - 1) kotak suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - 2) kotak suara untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
 - c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan jenis dan jumlah kotak suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
 - d. KPU Kabupaten Wonogiri mengadakan kotak suara sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Wonogiri.
 - e. Kotak suara dapat dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang menggunakan coating atau laminating sisi luar.
 - f. Kotak Suara dari karton memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - 1) berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
 - 2) sisi bagian depan bersifat transparan;
 - 3) sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 4) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 5) terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang kabel penghubung gembok, kabel ties, atau alat pengaman lainnya; dan
 - 6) berwarna coklat atau putih.
2. Surat Suara
- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
 - b. Surat suara terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 - d. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan

- 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - e. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - f. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - 5) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - g. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - h. Bahan surat suara menggunakan kertas houtvrij schrijfpapier (HVS) warna putih.
 - i. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya.
 - j. KPU Kabupaten Wonogiri dan penyedia wajib menjaga kerahasiaan mikroteks.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - b. Tanda khusus berupa tinta.
 - c. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - d. Tinta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;

- 2) memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi;
- 3) telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga independen yang mewadahi ulama Indonesia;
- 4) memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 (enam) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang diselenggarakan, yang masih dalam kondisi baik.
- d. Dalam hal bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Wonogiri dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kabupaten Wonogiri.
- e. Bilik pemungutan suara dibuat dari bahan karton.
- f. Bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara sebagai berikut:
 - 1) berbentuk huruf u (*u - shape*);
 - 2) lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;
 - 3) lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan
 - 4) tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel dibuat menggunakan bahan pecah telur berupa *brittle paper* stiker atau *brittle vynil* stiker.

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - 1) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau

- 2) alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara
- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

C. STANDAR PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten Wonogiri; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara, kabel ties, atau alat pengaman lainnya.
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah Pemilihan;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 7) daerah kecamatan;

- 8) daerah kabupaten; dan
- 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Karet Pengikat Surat Suara
 - a. Karet pengikat surat suara digunakan untuk:
 - 1) mengikat surat suara setelah pensortiran, penghitungan dan penyusunan surat suara di KPU kabupaten Wonogiri;
 - 2) mengikat surat suara setelah pemungutan suara di TPS.
 - b. Karet pengikat surat suara yang digunakan setelah pemungutan suara di TPS untuk mengikat:
 - 1) surat suara yang sah;
 - 2) surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - 3) surat suara yang tidak sah; dan
 - 4) surat suara yang tidak digunakan.
4. Lem/Perekat
 - a. Lem/perekat digunakan untuk mengelem sampul yang memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten Wonogiri; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara, kabel ties, atau alat pengaman lainnya.
5. Kantong Plastik
 - a. Kantong plastik terdiri dari:
 - 1) kantong plastik berukuran besar; dan
 - 2) kantong plastik berukuran sedang.
 - b. Kantong plastik berukuran besar digunakan untuk menyimpan sampul yang berisi surat suara, berita acara, dan sertifikat.
 - c. Kantong plastik berukuran sedang digunakan untuk alat kelengkapan TPS.
6. *Ballpoint*
 - a. *Ballpoint* digunakan untuk memberi tanda silang pada:
 - 1) memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang tidak digunakan.

- 2) memberi tanda silang dan menulis rusak atau keliru coblos pada surat suara yang rusak/keliru coblos.
7. Gembok/Kabel Ties /Alat Pengaman Lainnya
 - a. Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara.
 - b. Penggunaan gembok, kabel ties atau alat pengaman lainnya disesuaikan dengan ketersediaan di pasaran.
 8. Spidol
 - a. Spidol terdiri dari:
 - 1) spidol ukuran besar; dan
 - 2) spidol ukuran kecil.
 - b. Spidol digunakan pada penghitungan suara di TPS, untuk memberi tanda silang pada:
 - 1) surat suara yang tidak terpakai;
 - 2) surat suara rusak / keliru coblos;
 - 3) surat suara yang tidak digunakan pada bagian muka surat suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dan pada bagian belakang surat suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS.
 - c. Spidol digunakan untuk:
 - 1) mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir; dan
 - 2) membubuhkan contreng pada sampul sesuai dengan isi sampul.
 9. Formulir
 - a. Formulir digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Wonogiri.
 - b. Formulir dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas houtvrij schrijfpapier (HVS) warna putih; dan
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri atas formulir:
 - 1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 - 3) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah.
 - d. Formulir terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa hologram.

- e. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten terdiri atas formulir:
 - 1) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan;
 - 3) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan, dan dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten Wonogiri;
 - 4) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan; dan
 - 5) catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- f. Dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara elektronik, KPU menetapkan jenis formulir yang digunakan.

10. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK; dan
 - 6) nama KPU Kabupaten.
- c. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas houtvrij schrijfpapier (HVS);
 - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

11. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan

- a. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan digunakan untuk mengikat paku pemberi tanda pilihan pada surat suara.
- b. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan disediakan di setiap bilik pemungutan suara di TPS.

12. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.

- b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan art carton;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB III

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri.
2. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara berupa TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, yang ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Wonogiri.
5. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri ke tempat penyimpanan KPU Kabupaten Wonogiri.
3. Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri kepada PPK, PPS dan KPPS.
4. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

5. Pendistribusian dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
6. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri.
7. Pengadaan barang/jasa untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, selain bilik pemungutan suara, disediakan 1 (satu) buah bilik pemungutan suara di setiap TPS untuk pemberian suara bagi Pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih berdasarkan pemeriksaan suhu tubuh oleh anggota KPPS yang dilakukan sebelum Pemilih memasuki TPS.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Wonogiri, PPK dan PPS berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

